



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Saleh Alias Aman Parida Bin Amin;**
2. Tempat lahir : Tampeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 52/12 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Garut, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Saleh Alias Aman Parida Bin Amin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2021;
3. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
4. Penahanan Kota oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
6. Penahanan Rumah oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkj tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkj tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALEH Alias AMAN PARIDA Bin AMIN bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu” sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALEH Alias AMAN PARIDA Bin AMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha atas nama SALEH dengan Nomor: KW.013/WD.W/602/062/2012;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan tanggapannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan Tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg: PDM-11/GL/Eku.2/07/2022 tanggal 01 Agustus 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SALEH Alias AMAN PARIDA Bin AMIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2020 atau

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkj



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Garut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2020 Terdakwa SALEH Alias AMAN PARIDA Bin AMIN mendaftarkan diri sebagai Kepala Desa Kampung Garut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues selanjutnya terdakwa mengikuti seleksi berkas yang dilaksanakan oleh seluruh panitia pemilihan Kepala Desa Kampung Garut Kec. Terangun Kab. Gayo Lues pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 di Desa Garut Kec. Terangun Kab. Gayo Lues. Terdakwa mengetahui bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa kampung Garut tahun 2020 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 04 Tahun 2009 Tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Geucik di Aceh sesuai dengan lampiran II surat dari kantor camat Terangun adalah melampirkan Fotocopy ijazah yang telah dilegalisir;
- Bahwa untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon Kepala Desa/Penghulu Kampung Garut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues tersebut, terdakwa menggunakan ijazah tingkat SMP/Sederajat yaitu ijazah pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor : KW.013/WD.W/602/062/2012 atas nama SALEH dengan nomor induk 0062 tertanggal 11 Agustus 2012;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi USMAN Alias AMAN DEDI, saksi TEUKU MUAZZA Alias TENGGU MAZA, dan saksi NAIM Alias AMAN ILHAM bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah terdaftar dan menempuh Pendidikan tingkat menengah atau Pendidikan tingkat Wustha serta mengikuti ujian Nasional wajar Pendidikan Dasar yang dilaksanakan pada Pondok Pesantren Salafiyah Serambi Darussalam.
- Bahwa 1 (satu) lembar ijazah Nomor: KW.013/WD.W/602/062/2012 dengan nomor induk 0062 Tanggal 11 Agustus 2012 atas nama SALEH tidak pernah dibuat atau dikeluarkan oleh pihak Kanwil Kemenag Provinsi Aceh;
- Bahwa terhadap Dokumen bukti tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2025/DCF/2022 tanggal 11 April 2022 dari Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh BINSAUDIN SARAGIH, S.Si,M.Si, LASTIAR SIBURIAN, S.Si,SIK, M.H, KHAIRUN NISA ST, dan ROSNINA yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) lembar ijazah Nomor: KW.013/WD.W/602/062/2012 dengan nomor induk 0062 Tanggal 11 Agustus 2012 atas nama SALEH dengan cap stemple pembeding merupakan produk cap stempel yang berbeda;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian secara materil kepada kedua calon yang turut serta dalam pemilihan Kepala Desa Garut tahun 2020 dan pihak panitia selaku penyelenggara pemilihan Kepala Desa Kampung Garut Kec. Terangun Kab. Gayo Lues tahun 2020;

Perbuatan Terdakwa SALEH Alias AMAN FARIDA Bin AMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismail Alias Aman Hendri Bin Makya (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penggunaan Ijazah palsu;
- Bahwa terjadi tindak pidana penggunaan Ijazah palsu tersebut hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 di Desa Garut, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa adapun yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan Ijazah adalah terdakwa SALEH Alias AMAN PARIDA, (Pengulu Desa Garut), umur 51 Tahun, alamat Desa Garut, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, yang digunakannya untuk melengkapi administrasi berkas Calon Penghulu Kampung Garut, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa tahapan Pemilihan Pengulu Kampung Garut terdiri dari:
 - Tahap Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Calon Pengulu;
 - Tahap Pendaftaran;
 - Tahap Penerimaan dan Seleksi Berkas;
 - Tahap Pengumuman Seleksi Berkas;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap Penetapan Calon Yang Memenuhi Syarat dan Lolos Verifikasi
- Berkas;
- Tahap Pencabutan Nomor Urut Calon Penghulu;
- Tahap Waktu Kampanye;
- Tahap Pemungutan Suara/ Pemilihan;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi calon Penghulu/ Geucik berdasarkan Qanun Aceh Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Geucik di Aceh sesuai dengan Lampiran II Surat dari Kantor Camat Terangun adalah:
 - Photo Copy KTP yang dilegalisir;
 - Surat Pernyataan Sanggup, Taat dan Patuh pada Hukum Islam, UUD 1945, Negara dan Pemerintah RI;
 - Surat Keterangan mampu membaca A-Quran dari KUA;
 - Photo copy Ijazah yang dilegalisir;
 - Surat keterangan panitia pemilihan kampung yang menerangkan bahwa calon penghulu berumur lebih dari 25 tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon penghulu;
 - Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta tidak terlibat narkoba dari dokter pemerintah;
 - Surat Pernyataan Sanggup Berakhlak Mulia, Jujur, Amanah Dan Adil;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
 - Surat Keterangan Tidak Sedang Dicaput Hak Pilihnya dari Pengadilan Negeri;
 - Surat Keterangan Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela, Berzina,
 - berjudi, Minum Khamar dan Berkhalwat dari Dinas Syariat Islam;
 - Surat Pernyataan Sanggup Memahami Adat Istiadat Setempat;
 - Surat Keterangan Berdomisili Di Kampung Minimal 3 (tiga) Tahun Terakhir Dengan Tidak Terputus-Putus dari Penghulu Kampung;
 - Surat Pernyataan Bersedia Bertempat Tinggal Dikampung Yang Bersangkutan Setelah Terpilih Menjadi Penghulu Kampung;
 - Surat Pernyataan Bersedia Tidak Menduduki Jabatan Politik Setelah Terpilih Menjadi Penghulu Kampung;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta pas foto ukuran 4x6 dengan jumlah 4 (empat lembar) dan berkas tersebut dibuat 1 (satu) rangkap;
- Bahwa Seseorang agar bisa menjadi calon pengulu Pendidikan minimal adalah SMP/ Sederat;
- Bahwa Ijazah yang digunakan oleh Terdakwa adalah Ijazah Tingkat SMP/ Sederajat berupa Ijazah Pondok Pasantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor KW.013/WD.W/602/ 062/2012, tanggal 11 Agustus 2012 atas nama SALEH Nomor Induk 0062;
- Bahwa yang melakukan penyeleksian berkas adalah seluruh panitia pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020;
- Bahwa pada saat seleksi berkas cukup membawa foto copynya saja;
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Ketua Urang Tue Kampung Garut Nomor 140/02/SKP/GR/GL/2020, Tentang Panitia Pelaksanaan Pemilihan Pengulu Kampung Garut, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, adalah terdiri-dari 9 (sembilan) orang yaitu:
 - ISMAIL (saya sendiri) Ketua Panitia;
 - SELAMAT (Wakil Ketua);
 - SAHBUDIN (saya sendiri) Sekretaris;
 - ABD. RAHMAN (Bendahara);
 - ADAM (Anggota);
 - JUNAIDI (Anggota);
 - MAIN. R (Anggota);
 - SABIRIN (Anggota/Linmas);
 - SAHRUN (Anggota/Linmas);
- Bahwa Setelah Saksi melihat, lalu Saksi mengatakan benar bahwa Ijazah tersebut (Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha dengan Nomor KW.013/WD.W/602/062/2012 yang digunakan terdakwa SALEH Alias AMAN PARIDA pada saat iya mencalonkan diri sebagai Kepala Desa/Pengulu Desa Garut, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, yang diseleksi berkas pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2020 tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang ikut Calon pada saat Pemilihan Pengulu Kampung Garut Tahun 2020 yaitu Sdra. Saleh Alias Aman Parida dengan Nomor Urut 1, Kadim Alias Aman Sabila dengan Nomor Urut 2 dan Kamaruddin Alias Samdani dengan Nomor Urut 3;
- Bahwa yang memenangkan pemilihan tersebut ialah Sdra. Saleh Alias Aman PARIDA dengan Nomor Urut 1 dengan memperoleh 72 suara,

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 2 memperoleh 56 suara dan nomor urut 3 memperoleh 71 suara;

- Bahwa tugas Saksi selaku Ketua Panitia adalah untuk menyelenggarakan Pemilihan Pengulu Kampung Garut 2020;
- Bahwa yang menentukan lolos atau tidak lolos verifikasi berkas Calon Pengulu tersebut adalah Kabag. Tata Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SALEH Alias AMAN PARIDA mengakibatkan kerugian secara materil kepada kedua calon lainnya dan Saksi selaku Panitia merasa ditipu oleh terdakwa SALEH Alias AMAN PARIDA dengan secara tidak sah dan atau melawan hukum diduga menggunakan Ijazah yang palsu;
- Bahwa Saksi tidak bisa membedakan antara Ijazah Asli dengan Ijazah Palsu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan memalsukan Ijazah tingkat Wustha dari Pasantren Serambi Darussalam tersebut, yang dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampung Garut Tahun 2020, Terdakwa menggunakan foto copy yang dilegalisir berupa Ijazah Pondok Pasantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor KW.013/WD. W/602/062/2012, tanggal 11 Agustus 2012 atas nama SALEH Nomor Induk 0062 untuk syarat Calon Kepala Desa Garut Tahun 2020;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan memperhatikan, lalu Saksi mengatakan benarkan bahwa Terdakwa tersebut yang ikut Calon sebagai Penghulu atau Kepala Desa Garut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum atau belum;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa Keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Salahuddin Alias Aman Sadikin Bin Tuah (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penggunaan Ijazah palsu;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi tindak pidana penggunaan Ijazah palsu tersebut hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 di Desa Garut, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa adapun yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan Ijazah adalah terdakwa SALEH Alias AMAN PARIDA, (Pengulu Desa Garut), umur 51 Tahun, alamat Desa Garut, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, yang digunakannya untuk melengkapi administrasi berkas Calon Penghulu Kampung Garut, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa tahapan Pemilihan Pengulu Kampung Garut terdiri dari:
 - Tahap Pengumumam Pembukaan Pendaftaran Calon Pengulu;
 - Tahap Pendaftaran;
 - Tahap Penerimaan dan Seleksi Berkas;
 - Tahap Pengumuman Seleksi Berkas;
 - Tahap Penetapan Calon Yang Memenuhi Syarat dan Lolos Verifikasi
 - Berkas;
 - Tahap Pencabutan Nomor Urut Calon Penghulu;
 - Tahap Waktu Kampanye;
 - Tahap Pemungutan Suara/ Pemilihan;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi calon Penghulu/ Geucik berdasarkan Qanun Aceh Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Geucik di Aceh sesuai dengan Lampiran II Surat dari Kantor Camat Terangun adalah:
 - Photo Copy KTP yang dilegalisir;
 - Surat Pernyataan Sanggup, Taat dan Patuh pada Hukum Islam, UUD 1945, Negara dan Pemerintah RI;
 - Surat Keterangan mampu membaca A-Quran dari KUA;
 - Photo copy Ijazah yang dilegalisir;
 - Surat keterangan panitia pemilihan kampung yang menerangkan bahwa calon penghulu berumur lebih dari 25 tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon penghulu;
 - Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta tidak terlibat narkoba dari dokter pemerintah;
 - Surat Pernyataan Sanggup Berakhlak Mulia, Jujur, Amanah Dan Adil;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dari Pengadilan Negeri;
- Surat Keterangan Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela, Berzina,
- berjudi, Minum Khamar dan Berkhalwat dari Dinas Syariat Islam;
- Surat Pernyataan Sanggup Memahami Adat Istiadat Setempat;
- Surat Keterangan Berdomisili Di Kampung Minimal 3 (tiga) Tahun Terakhir Dengan Tidak Terputus-Putus dari Penghulu Kampung;
- Surat Pernyataan Bersedia Bertempat Tinggal Dikampung Yang Bersangkutan Setelah Terpilih Menjadi Penghulu Kampung;
- Surat Pernyataan Bersedia Tidak Menduduki Jabatan Politik Setelah Terpilih Menjadi Penghulu Kampung;
- Serta pas foto ukuran 4x6 dengan jumlah 4 (empat lembar) dan berkas tersebut dibuat 1 (satu) rangkap;
- Bahwa Seseorang agar bisa menjadi calon pengulu Pendidikan minimal adalah SMP/ Sederat;
- Bahwa Ijazah yang digunakan oleh Terdakwa adalah Ijazah Tingkat SMP/ Sederajat berupa Ijazah Pondok Pasantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor KW.013/WD.W/602/ 062/2012, tanggal 11 Agustus 2012 atas nama SALEH Nomor Induk 0062;
- Bahwa yang melakukan penyeleksian berkas adalah seluruh panitia pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020;
- Bahwa pada saat seleksi berkas cukup membawa foto copynya saja;
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Ketua Urang Tue Kampung Garut Nomor 140/02/SKP/GR/GL/2020, Tentang Panitia Pelaksanaan Pemilihan Pengulu Kampung Garut, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, adalah terdiri-dari 9 (sembilan) orang yaitu:
 - ISMAIL (saya sendiri) Ketua Panitia;
 - SELAMAT (Wakil Ketua);
 - SAHBUDIN (saya sendiri) Sekretaris;
 - ABD. RAHMAN (Bendahara);
 - ADAM (Anggota);
 - JUNAIDI (Anggota);
 - MAIN. R (Anggota);
 - SABIRIN (Anggota/Linmas);
 - SAHRUN (Anggota/Linmas);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi melihat, lalu Saksi mengatakan benar bahwa Ijazah tersebut (Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha dengan Nomor KW.013/WD.W/602/062/2012 yang digunakan terdakwa SALEH Alias AMAN PARIDA pada saat iya mencalonkan diri sebagai Kepala Desa/Pengulu Desa Garut, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, yang diseleksi berkas pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2020 tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang ikut Calon pada saat Pemilihan Pengulu Kampung Garut Tahun 2020 yaitu Sdra. Saleh Alias Aman Parida dengan Nomor Urut 1, Kadim Alias Aman Sabila dengan Nomor Urut 2 dan Kamaruddin Alias Samdani dengan Nomor Urut 3;
- Bahwa yang memenangkan pemilihan tersebut ialah Sdra. Saleh Alias Aman PARIDA dengan Nomor Urut 1 dengan memperoleh 72 suara, nomor urut 2 memperoleh 56 suara dan nomor urut 3 memperoleh 71 suara;
- Bahwa tugas Saksi selaku Ketua Panitia adalah untuk menyelenggarakan Pemilihan Pengulu Kampung Garut 2020;
- Bahwa yang menentukan lolos atau tidak lolos verifikasi berkas Calon Pengulu tersebut adalah Kabag. Tata Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SALEH Alias AMAN PARIDA mengakibatkan kerugian secara materil kepada kedua calon lainnya dan Saksi selaku Panitia merasa ditipu oleh terdakwa SALEH Alias AMAN PARIDA dengan secara tidak sah dan atau melawan hukum diduga menggunakan Ijazah yang palsu;
- Bahwa Saksi tidak bisa membedakan antara Ijazah Asli dengan Ijazah Palsu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan memalsukan Ijazah tingkat Wustha dari Pasantren Serambi Darussalam tersebut, yang dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampung Garut Tahun 2020, Terdakwa menggunakan foto copy yang dilegalisir berupa Ijazah Pondok Pasantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor KW.013/WD. W/602/062/2012, tanggal 11 Agustus 2012 atas nama SALEH Nomor Induk 0062 untuk syarat Calon Kepala Desa Garut Tahun 2020;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan memperhatikan, lalu Saksi mengatakan benarkan bahwa Terdakwa tersebut yang ikut Calon sebagai Penghulu atau Kepada Desa Garut;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkj



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum atau belum;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa Keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Usman Alias Aman Dedi Bin Lebi Jaksa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penggunaan Ijazah palsu;
- Bahwa Saksi di Pondok Pasantren Serambi Darussalam Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, pendidikan pada tingkat Wustha tamatan tahun 2012, Saksi sebagai Tenaga Pendidik/Guru untuk mata pelajaran Agama Islam dan Guru pembantu PPKN, jika Guru yang bersangkutan tidak datang;
- Bahwa Saksi menjadi Pendidik/Guru untuk mata pelajaran Agama Islam di Pondok Pasantren Serambi Darussalam Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues tersebut, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa ada surat pengangkatan Saksi selaku Guru di Pondok Pasantren Serambi Darussalam Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues tersebut;
- Bahwa seingat Saksi alumni siswa/i yang tamat Tingkat SMP/Sederajat (Wustha) selama Saksi menjadi Guru sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 di Pasantren Serambi Darussalam tersebut berjumlah 2 (dua) alumni yaitu tahun 2011 dan tahun 2012;
- Bahwa dalam proses belajar mengajar Saksi dengan siswa/i Tingkat SMP/Sederajat (Wustha) dalam 1 (satu) minggu ± 4 (empat) jam pelajaran;
- Bahwa adapun perangkat proses pembelajaran Tingkat Wustha pada Pondok Pasantren Serambi Darussalam tersebut terdiri-dari ruang belajar pada tahun 2011 sampai dengan 2012 berupa ruang menasah, materi pelajaran, jadwal/roster dan absen siswa;
- Bahwa terdakwa SALEH Alias AMAN PARIDA Bin SAMIN tersebut, tidak pernah sekolah atau menjadi peserta didik Tingkat Wustha pada Pondok Pasantren Salafiyah Serambi Darussalam, Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi pada umumnya peserta didik Tingkat Wustha yang belajar di Pondok Pasantren Serambi Darusslam Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues tersebut pada umumnya dari Kecamatan Dabun Gelang yang terdiri-dari Desa Uning Gelung, Blangtemung/Badak Uken dan Desa Pangur;
 - Bahwa adapun selain dari Saksi sebagai Tenaga Pendidik/Guru di Pondok Salafiyah Pasantren Serambi Darusslam Tingkat Wustha tersebut adalah:
 - Sdra. NAIM Alias AMAN ILHAM;
 - Sdra. Tengku MUAZZA Alias Tengku MAZZA;
 - Sdra. ALI AMRAN;
 - ALAMSYAH BUDIN;
 - Bahwa yang menyerahkan tanda tamat belajar berupa Ijazah dan SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) sepengetahuan Saksi adalah Pimpinan Pondok Pasantren Salafiyah Serambi Darussalam Tengku MUAZZA Alias Tengku MAZZA;
 - Bahwa seingat Saksi yang tamat dari Pasantren Serambi Darussalam Desa Uning, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues tersebut adalah Sdra. ALIFIYAH dari Desa Blangtemung, Kecamatan Dabun Gelang, Sdra. BENU ALI dari Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang;
 - Bahwa Saksi tidak bisa membedakan antara Ijazah Asli dengan Ijazah Palsu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan memalsukan Ijazah tingkat Wustha dari Pasantren Serambi Darussalam tersebut, yang dapat Saksi jelaskan bahwa selama Saksi menjadi Tenaga Pengajar di Pasantren Serambi Darussalam sejak tahun 2010 sampai dengan 2012, setahu Saksi Terdakwa tidak pernah menjadi peserta didik/siswa;
 - Bahwa setiap peserta didik yang lulus dari Pasantren tersebut ada diberikan ijazah, dan yang menanda tangani ijazah tersebut adalah Kanwil Kemenang;
 - Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi TGK. Muazza alias Tengku Maza bin Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penggunaan Ijazah palsu;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pondok Pasantren Serambi Darusslam Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues Berdiri sejak tanggal 01 Januari 2006;
- Bahwa Adapun kegiatan berupa pendidikan keagamaan yaitu pendidikan pasantren salafiyah yang berupa belajar agama berdasarkan kurikulum Pondok Pasantren dan pendidikan wajib belajar yaitu pendidikan dasar selama 9 (sembilan) tahun berupa pendidikan kesetaraan SD/Sederajat (ULLA) dan Tingkat SMP/Sederajat (Wustha);
- Bahwa untuk jumlah alumni/siswa/i yang sudah tamat Saksi tidak tahu persis, untuk Tingkat SMP/Sederajat (Wustha) yang sudah tamat dari Pasantren Serambi Darussalam tersebut 2 (dua) angkatan yaitu pada tahun 2009 dan 2012;
- Bahwa yang bertanggung jawab melaksanakan Pendidikan Tingkat SMP/Sederajat (Wustha) yang dilakukan di Pondok Pasantren Serambi Darusslam tersebut adalah Pihak Pondok Pasantren Serambi Darusslam;
- Bahwa lama proses Pendidikan Tingkat SMP/Sederajat (Wustha) di Pondok Pasantren Serambi Darusslam tersebut \pm 3 (tiga) tahun terdiri-dari 3 tingkatan;
- Bahwa syarat untuk menjadi peserta didik Tingkat SMP/Sederajat (Wustha) di Pondok Pasantren Serambi Darusslam tersebut memiliki Ijazah Tingkat SD/ Sederajat;
- Bahwa Adapun susunan struktur pelaksanaan Pendidikan SMP/Sederajat (Wustha) pada Pondok Pasantren Serambi Darusslam, Desa Uning Gelung, Kabupaten Gayo Lues, Ketua Saksi sendiri, Sekretaris Sdra. USMAN Aman DEDI orang Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Bendahara Sdra. NAIM Alias ILHAM orang Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, adapun Tenaga Pengajar Sdra. HAMZAH KAMAL orang Desa Pepir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues dan ALAM SYAHBUDIN orang Desa Durin, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa bukti tamat belajar di Pondok Pasantren tersebut adalah berupa Ijazah dan SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian);
- Bahwa yang mengeluarkan dan atau menerbitkan Ijazah dan SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) sebagai tanda tamat belajar adalah Kementerian Agama Republik Indonesia Melalui Kanwil Aceh diteruskan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkj



kepada pihak Pasantren yang selanjutnya kami serahkan kepada peserta didik;

- Bahwa yang dapat menyerahkan adalah Pihak Pasantren Serambi Darussalam yaitu Saksi sendiri, Sdra. USMAN Aman DEDI, dan Sdra. NAIM Alias ILHAM;
- Bahwa ada dibuat dalam buku serah terima Ijazah dan SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) akan tetapi Pasantren Serambi Darussalam terbakar pada bulan Maret 2021;
- Bahwa terdakwa SALEH Alias AMAN PARIDA tidak pernah menjadi peserta didik di Pasantren Serambi Darussalam tersebut;
- Bahwa Seingat Saksi yang tamat dari Pasantren Serambi Darussalam Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues tersebut adalah Sdra. ALIFIYAH orang Desa Blang Temung, Kecamatan Dabun Gelang dan Sdra. BENU ALI orang Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang);
- Bahwa pada saat mengikuti Paket B usia tidak dibatasi;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa tidak ada mengikuti pembelajaran di kelas;
- Bahwa bentuk tulisan di ijazah atas nama SALEH tersebut, tidak pernah Saksi lihat bentuk tulisan di ijazah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sama stempel di barang bukti ijazah tersebut dengan stempel Kanwil;
- Bahwa blangco ijazah yang dikirim dari Kanwil dengan peserta didik sama jumlahnya dan tidak lebih;
- Bahwa tidak ada diterima ijazah atas nama SALEH pada saat ijazah di kirim ke Pasantren Serambi Darussalam setelah ditanda tangani oleh Kanwil Kemenag Banda Aceh;
- Bahwa ijin didirikan Pondok Pasantren Serambi Darussalam, Desa Uning Gelung, Kabupaten Gayo Lues tersebut dari Kemenag yang bernama Abdul Rauf Naim;
- Bahwa tidak ada ijazah pada tahun 2012 dikeluarkan oleh Pondok Pasantren Serambi Darussalam, Desa Uning Gelung, Kabupaten Gayo, atas nama SALEH;
- Bahwa tidak pernah ada dikeluarkan ijazah atas nama SALEH dari Pondok Pasantren Serambi Darussalam, Desa Uning Gelung, Kabupaten Gayo;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan masuk pada Pondok Pasantren Serambi Darusslam, Desa Uning Gelung, Kabupaten Gayo, adalah: 1. Ijazah SD, 2. Akta Kelahiran, 3. Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa batas umur untuk masuk pada Pondok Pasantren Serambi Darusslam yaitu umur dibawah umur 50 (lima puluh) tahun boleh masuk;
- Bahwa syarat untuk masuk mengikuti Paket B sama saja dengan syarat masuk pada Pondok Pasantren tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) tahun sekali tahmad untuk sekolah tingkat SMP/ sederajat Wustha;
- Bahwa pada tahun 2012 adakah ijazah tingkat Wustha atau sederajat SMP dikeluarkan oleh Pondok Pasantren Serambi Darusslam, Desa Uning Gelung, Kabupaten Gayo, sebanyak 70 (tujuh puluh) ijazah;
- Bahwa untuk memperoleh ijazah tingkat Wustha atau sederajat SMP, sekolah selama 3 (tiga) tahun, dalam sehari belajar 5 (lima) jam;
- Bahwa yang menanda tangani ijazah tingkat Wustha harus di Banda Aceh karena waktu itu Kemenag Gayo Lues belum difinitif;
- Bahwa yang menanda tangani ijazah tingkat Wustha harus di Banda Aceh karena waktu itu Kemenag Gayo Lues belum difinitif;
- Bahwa pernyataan dari yang menanda tangani ijazah tersebut menyatakan bukan dia yang tanda tangani;
- Bahwa di dalam ijazah atas nama SALEH tersebut tanda tangan hampir sama/mirip seperti di scen dan ada dikasih perbandingannya waktu di lab;
- Setelah Saksi melihat barang bukti tersebut, lalu Saksi mengatakan benar bahwa ini adalah barang bukti ijazah atas nama SALEH tersebut;
- Bahwa jika tidak mengikuti proses tidak dapat ijazah;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Naim Alias Aman Ilham Bin Jailani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penggunaan Ijazah palsu;
- Bahwa Saksi di Pondok Pasantren Serambi Darussalam Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues tersebut sebagai Tenaga Pendidik/Guru untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
- Bahwa Saksi menjadi Pendidik/Guru untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Pondok Pasantren Serambi Darussalam Desa

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkj



Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;

- Bahwa ada surat pengangkatan Saksi selaku Guru di Pondok Pasantren Serambi Darussalam Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues tersebut;

- Bahwa seingat Saksi alumni siswa/i yang tamat Tingkat SMP/Sederajat (Wustha) selama Saksi menjadi Guru sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 di Pasantren Serambi Darussalam tersebut berjumlah 2 (dua) alumni yaitu tahun 2011 dan tahun 2012;

- Bahwa dalam proses belajar mengajar Saksi dengan siswa/i Tingkat SMP/Sederajat (Wustha) dalam 1 (satu) minggu ± 4 (empat) jam pelajaran dua kali tatap muka;

- Bahwa adapun perangkat proses pembelajaran Tingkat Wustha pada Pondok Pasantren Serambi Darussalam tersebut terdiri-dari ruang belajar pada tahun 2011 sampai dengan 2012 berupa ruang menasah, materi pelajaran, jadwal/roster dan absen siswa;

- Bahwa terdakwa SALEH Alias AMAN PARIDA Bin SAMIN tersebut, tidak pernah sekolah atau menjadi peserta didik Tingkat Wustha pada Pondok Pasantren Salafiyah Serambi Darussalam, Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues tersebut;

- Bahwa seingat Saksi pada umumnya peserta didik Tingkat Wustha yang belajar di Pondok Pasantren Serambi Darussalam Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues tersebut dari Kecamatan Dabun Gelang yang terdiri-dari Desa Uning Gelung, Blangtemung/Badak Uken dan Desa Pangur;

- Bahwa adapun selain dari Saksi sebagai Tenaga Pendidik/Guru di Pondok Salafiyah Pasantren Serambi Darussalam Tingkat Wustha tersebut adalah:

- Sdra. USMAN Aman DEDI;
- Sdra. Tengku MUAZZA Alias Tengku MAZZA;
- Sdra. ALI AMRAN;
- ALAMSYAH BUDIN;

- Bahwa yang menyerahkan tanda tamat belajar berupa Ijazah dan SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) sepengetahuan Saksi adalah Pimpinan Pondok Pasantren Salafiyah Serambi Darussalam Tengku MUAZZA Alias Tengku MAZZA;



- Bahwa seingat Saksi yang tamat dari Pasantren Serambi Darussalam Desa Uning, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues tersebut adalah Sdra. ALIFIYAH dari Desa Blangtemung, Kecamatan Dabun Gelang, Sdra. BENU ALI dari Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan memalsukan Ijazah tingkat Wustha dari Pasantren Serambi Darussalam tersebut, yang dapat Saksi jelaskan bahwa selama Saksi menjadi Tenaga Pengajar di Pasantren Serambi Darussalam sejak tahun 2011 sampai dengan 2012 setahu Saksi Terdakwa tidak pernah menjadi peserta didik/siswa, adapun Terdakwa memalsukan Ijazah dengan cara Terdakwa membuat Ijazah atas nama Pasantren Serambi Darussalam namun teknisnya Saksi tidak tahu, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri untuk Calon Syarat Kepada Desa Tingkat;
- Bahwa tidak ada murid Saksi yang bernama SALEH, Sejak Saksi mengajar atau sebagai Guru di Pondok Pasantren tersebut;
- Bahwa sekarang Terdakwa bekerja sebagai Pengulu atau Kepala Desa Garut, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Setelah Saksi melihat, lalu Saksi mengatakan, bahwa benar Terdakwa tersebut yang bernama SALEH Alias AMAN PARIDA Bin AMIN;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski sudah diberikan Kesempatan oleh Majelis Hakim di hadapan Persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara menggunakan Ijazah palsu;
 - Bahwa Ijazah tingkat sederajat SMP yang dilaporkan palsu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ada mengikuti Paket B;
 - Bahwa Terdakwa mengikuti Paket B di Pasantren Salafiyah Serambi Darussalam, Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa Terdakwa mengikuti Paket B tahun 2010 adapun persyaratannya adalah Ijazah Selokah Dasar (SD), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan persyaratan tersebut kepada penyelenggara yaitu Tengku Mazza;
- Bahwa Terdakwa tahun untuk mendapatkan Ijazah sederajat SMP harus menempuh pendidikan selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada sekolah dan bertatapan muka dengan guru di sekolah dalam rangka belajar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Ijazah tidak dengan cara menempuh pendidikan;
- Bahwa Ijazah sederajat SMP tersebut Terdakwa gunakan untuk persyaratan Calon Kepala Desa Garut, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues dan Terdakwa terpilih sebagai pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Garut Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues tersebut sudah 2 (dua) tahun, sampai sekarang ini Terdakwa masih aktif sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa ikut sebagai Calon Kepala Desa Garut Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa biaya yang Terdakwa keluarkan untuk mendapatkan Ijazah sederajat SMP tersebut lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa warga desa tidak tahu Terdakwa menempuh pendidikan dan mendapat Ijazah sederajat SMP tersebut;
- Bahwa Terdakwa sekolah SD tamat dan mendapat Ijazah;
- Bahwa Ijazah yang Terdakwa gunakan saat pertama sekali Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa adalah Ijazah SD;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut ujian pada saat mendapatkan Ijazah sederajat SMP tersebut, hanya Terdakwa bayar biayanya sama Tengku Mazza lalu keluar Ijazah;
- Bahwa Terdakwa mengurus Ijazah sederajat SMP tersebut tahun 2010 dan keluar Ijazahnya tahun 2012;
- Bahwa Pemilihan Kepala/Penghulu Desa Kampung Garut, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, dilakukan pada bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa melengkapi semua syarat untuk menjadi Calon Gecik/Penghulu pada Kampung/Desa Garut tahun 2020;
- Bahwa adapun Ijazah yang Terdakwa gunakan adalah Ijazah tingkat SMP/Sederajat yaitu Ijazah Tingkat Wustha yang dikeluarkan Pondok Pesantren Salafiyah Serambi Darussalam, Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkj



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ijazah Pasantren Salafiyah Tingkat Wustha tersebut dari Sdra. Tengku MAZZA, alamat Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
- Setelah Terdakwa melihat dan perhatikan, lalu Terdakwa mengatakan benar Ijazah tersebut yang Terdakwa gunakan pada saat calon pemilihan kepala desa/pengulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat semua panitia pada saat pemilihan kepala Desa Pengulu tersebut tapi ada beberapa yang Terdakwa ingat yaitu:
 - ISMAIL Alias AMAN HENDRI (KETUA PANITIA);
 - SABUDIN Alias AMAN DIKIN;
 - MAIN Alias AMAN SUPRIADI;
 - AHMAD Alias AMAN OZAN;
- Bahwa panitia tidak ada menanyakan apapun tentang keaslian atau darimana Terdakwa mendapat Ijazah tersebut pada saat verifikasi pencalonan diri Terdakwa sebagai kepala desa/pengulu;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui bahwa Terdakwa pernah sekolah di Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha tersebut;
- Adapun Terdakwa melegalisir Ijazah sekira tahun 2019 di Kemenag (Kementerian Agama) Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Pegawai dari Kemenag (Kementerian Agama) Kabupaten Gayo Lues, tidak ada menanyakan apa pun kepada Terdakwa dan langsung melegalisir Ijazah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan yang melegalisir Ijazah tersebut, yang pasti adalah Pegawai pada Kemenag (Kementerian Agama) Kabupaten Gayo Lues tersebut;
- Bahwa dalam mendapatkan Ijazah Tingkat Wustha (Paket B) tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pengurusan Ijazah tersebut;
- Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Tgk. MAZZA Untuk keperluan biaya administrasi pembayaran pengurusan Ijazah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain yang menerima Ijazah seperti milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun syarat untuk menjadi siswa adalah:
 - Foto copy Ijazah Tingkat SD/Sederajat;
 - Foto copy KTP dan KK;
 - Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;



- Bahwa Terdakwa menyerahkan syarat tersebut kepada Sdra. TENGKU MUAZZA Alias TENGKU MAZZA;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Sdra. Tengku Muazza Alias Tengku Mazza di Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, sekira tahun 2010, hanya Terdakwa dan Tengku Muazza Alias Tengku Mazza, kemudian Terdakwa tanya "ada penerimaan Paket B (tingkat Wustha), Asli kah". Tengku Muazza Alias Tengku Mazza menjawab : Ya, ada sudah beberapa alumni. Terdakwa : "Kalo bisa diurus tolong dibuat untuk saya, apa saja syarat-syaratnya" Tengku Muazza Alias Tengku Mazza : Syarat-syarat berupa foto copy KTP, KK, Ijazah, Pas photo kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa syarat tersebut Terdakwa serahkan kepada Tengku Muazza Alias Tengku Mazza pada tahun 2010, tanggal dan bulannya Terdakwa lupa;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat, mengetahui dan atau menyaksikan pada saat Terdakwa menyerahkan syarat tersebut kepada Tengku Muazza Alias Tengku Mazza dirumahnya tersebut;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi peserta didik, Terdakwa tidak ada memiliki bukti pendukung baik itu rapot dan atau kartu tanda siswa;
- Bahwa adapun tanda tamat yang Terdakwa terima adalah 1 (satu) lembar Ijazah Pondok Pasantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor : KW.013/WD/W/602/062/2012 atas nama SALEH, Nomor Induk : 0062, Nomor Ujian : 23 602-008-7;
- Bahwa tidak ada orang yang menyaksikannya dan surat bukti pada saat penyeteroran biaya untuk mengikuti Paket B tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu, kesalahan Terdakwa adalah menggunakan Ijazah yang palsu atau dipalsukan;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa menggunakan Ijazah yang palsu atau dipalsukan tersebut adalah lawan Calon Terdakwa yang ikut sebagai Calon Kepala Desa;
- Bahwa biaya keseluruhannya untuk pengurusan Paket B tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan biaya administrasi;
- Bahwa Terdakwa tahu Pasantren Salafiyah Serambi Darussalam bisa mengeluarkan Ijazah sederajat SMP informasi dari Tengku Mazza katanya banyak orang yang mengambil Ijazah;
- Bahwa Terdakwa membayar biayanya di Pasantren Salafiyah Serambi Darussalam tersebut;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkj



- Bahwa Terdakwa mendapat informasi bahwa Tengku Mazza bisa mengeluarkan Ijazah sederajat SMP Paket B tersebut Terdakwa dengar dari pembicaraan orang-orang;
- Bahwa tidak ada bukti pembayaran biaya bahwa Terdakwa mengikuti Paket B tersebut, hanya saling percaya saja;
- Bahwa Terdakwa menunggu untuk mendapatkan Ijazah Paket B tersebut selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa urus tahun 2010 keluar Ijazah tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya Ijazah Paket B tersebut sudah siap, Terdakwa di telphon oleh Tengku Mazza tahun 2012 dengan mengatakan Ijazah sudah siap dan sudah bisa diambil, lalu Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa berpikir tahun 2020 persyaratan untuk Calon Kepala Desa berubah, sehingga timbul pikiran untuk mengikuti atau mengambil Paket B;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut ujian nasoinal untuk memperoleh Ijazah Paket B tersebut;
- Bahwa Ijazah tersebut Terdakwa merasa asli bukan palsu waktu itu;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa sejak dari tahun 2006;
- Bahwa timbul keinginan Terdakwa tahun 2010 mengurus Ijazah sederajat SMP tersebut dari pikiran diri sendiri Terdakwa, bahwa untuk kedepannya Calon Kepala Desa harus ada Ijazah sederajat SMP;
- Bahwa Terdakwa tahu Pasantren Serambi Darussalam tersebut bisa mengurus Paket B sudah lama;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa menjumpai Tengku Mazza di Pasantren Serambi Darussalam, yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa menanyakan Pak kata orang disini bisa mengurus Paket B, lalu dijawabnya bisa katanya, dengan biaya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya biaya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa kasih pada tahun 2010 kepada Tengku Mazza tanpa rincian, kemudian Terdakwa tanya kapan keluar Ijazahnya, lalu Tengku Mazza mengatakan tahun 2012, selanjutnya selang 2 (dua) tahun Terdakwa di telphon Tengku Mazza mengatakan sudah bisa diambil Ijazah lalu Terdakwa ambil;
- Bahwa ada cap jari Terdakwa di Ijazah Paket B tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : 2025/DCF/2022 tanggal 11 April 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan, yang dibuat dan ditandatangani Binsaudin Saragih, S.Si, M.Si, Lastiar Siburian, S.Si.,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkj



SIK, M.H., Khairun Nisa, S.T., Rosnina (masing-masing sebagai pemeriksa) dan mengetahui Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H., telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) lembar ijazah pondok pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor : KW.013/WD.W/602/062/2012 atas nama SALEH dengan Nomor Induk 0062 tertanggal 11 Agustus 2012 yang terdapat cap stemple Kantor Wilayah Kemeterian Agama Provinsi Aceh dan dibandingkan dengan 1 (satu) lembar ijazah pondok pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor : KW.013/WD.W/602/002/2012 atas nama Alipiyah dengan nomor induk 002 tertanggal 11 Agustus 2012, 1 (satu) lembar ijazah pondok pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor : KW.013/WD.W/602/041/2012 atas nama BENUALI dengan nomor induk 004 tertanggal 11 Agustus 2012, 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Buku Nomor : BAST-KW.01.3/PP.00.7/BMP/310/2014 tanggal 10 November 2014 dan 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Sampe Cap Stempel tertanggal 05 April 2022 dengan kesimpulan bahwa QCS Non Identik dengan KCS atau dengan kata lain Cap Stempel Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Aceh sebagaimana bukti yang terdapat dalam 1 (satu) lembar ijazah pondok pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor : KW.013/WD.W/602/062/2012 atas nama Saleh dengan Nomor Induk 0062 tertanggal 11 Agustus 2012 dengan cap stemple pembanding merupakan produk Cap Stempel yang berbeda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Ijazah Pondok Pasantren Salafiyah Tingkat Wustha atas nama SALEH dengan Nomor : KW.013/WD.W/602/062/2012;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah di teliti oleh Majelis Hakim kemudian dilihat kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar ijazah pondok pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor: KW.013/WD.W/602/062/2012 atas nama SALEH dengan Nomor Induk 0062 tertanggal 11 Agustus 2012



dilakukan terdakwa tanpa mengikuti proses belajar mengajar yang diadakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Serambi Darussalam pada Tahun 2010 sampai dengan 2012, serta terdakwa tidak pernah mengikuti Ujian Akhir Nasional yang diadakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Serambi Darussalam pada Tahun 2012;

- Bahwa benar prosedur seorang siswa bisa ikut Ujian Akhir Nasional adalah siswa yang bersangkutan terlebih dahulu diusulkan oleh pihak sekolah dalam hal ini Pondok Pesantren Salafiyah Serambi Darussalam dalam daftar peserta ujian dan diketahui oleh pengawas sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Provinsi lalu dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, kemudian setelah dari pihak sekolah mengirim nama daftar peserta ujian nasional yang berisi data siswa, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Aceh mengeluarkan daftar nama-nama peserta ujian nasional hasil verifikasi yang kemudian untuk dikirim kembali ke pihak sekolah berdasarkan data peserta ujian yang dikirim dari sekolah. Kemudian setelah menerima daftar siswa peserta ujian nasional dari Dinas Pendidikan Provinsi, lalu pihak sekolah melakukan pengecekan nama siswa satu persatu, jika ditemukan ada nama siswa yang belum masuk maka pihak sekolah mengirim kembali usulan daftar nama siswa peserta ujian untuk diverifikasi;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Tengku Muazza Alias Tengku Maza Dan Naim Alias Aman Ilham yang merupakan tenaga pendidik pada Pondok Pesantren Salafiyah Serambi Darussalam, menerangkan bahwa Terdakwa bukan peserta didik Pondok Pesantren Salafiyah Serambi Darussalam pada Tahun 2010 s/d 2012, maka nama Terdakwa tidak pernah diusulkan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Serambi Darussalam untuk menjadi peserta yang mengikuti Ujian Nasional sehingga Terdakwa tidak seharusnya memiliki Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian dari Pondok Pesantren Salafiyah Serambi Darussalam;

- Bahwa benar Terdakwa pada Tahun 2020 mengikuti seleksi Calon Kepala Desa Garut tepatnya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 di Desa Garut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh dengan menggunakan 1 (satu) lembar ijazah pondok pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor : KW.013/WD.W/602/062/2012 atas nama Saleh dengan Nomor Induk 0062 tertanggal 11 Agustus 2012 sebagai salah satu syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa Garut pada Tahun 2020. Selanjutnya

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkj



setelah dilakukan seleksi Calon Kepala Desa Garut pada Tahun 2020, terdakwa Saleh terpilih menjadi Kepala Desa Garut periode 2020 s/d 2025;

- Bahwa Benar dalam Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : 2025/DCF/2022 tanggal 11 April 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan, yang dibuat dan ditandatangani Binsaudin Saragih, S.Si, M.Si, Lastiar Siburian, S.Si., SIK., M.H., Khairun Nisa, S.T., Rosnina (masing-masing sebagai pemeriksa) dan mengetahui Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H., telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) lembar ijazah pondok pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor : KW.013/WD.W/602/062/2012 atas nama SALEH dengan Nomor Induk 0062 tertanggal 11 Agustus 2012 yang terdapat cap stemple Kantor Wilayah Kemeterian Agama Provinsi Aceh dan dibandingkan dengan 1 (satu) lembar ijazah pondok pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor : KW.013/WD.W/602/002/2012 atas nama Alipiyah dengan nomor induk 002 tertanggal 11 Agustus 2012, 1 (satu) lembar ijazah pondok pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor : KW.013/WD.W/602/041/2012 atas nama BENUALI dengan nomor induk 004 tertanggal 11 Agustus 2012, 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Buku Nomor : BAST-KW.01.3/PP.00.7/BMP/310/2014 tanggal 10 November 2014 dan 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Sampe Cap Stempel tertanggal 05 April 2022 dengan kesimpulan bahwa QCS Non Identik dengan KCS atau dengan kata lain Cap Stempel Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Aceh sebagaimana bukti yang terdapat dalam 1 (satu) lembar ijazah pondok pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor : KW.013/WD.W/602/062/2012 atas nama Saleh dengan Nomor Induk 0062 tertanggal 11 Agustus 2012 dengan cap stemple pembanding merupakan produk Cap Stempel yang berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Yang menggunakan ijazah ,sertifikat kompetensi,gelar akademik, profesi, dan atau vokasi yang terbukti palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Saleh Alias Aman Parida Bin Amin** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Saleh Alias Aman Parida Bin Amin sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas unsur "Setiap Orang " telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi yang terbukti palsu;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata pada kalimat dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-dua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional dalam penjelasannya tidak menerangkan definisi palsu maka majelis mengambil definisi palsu tersebut berdasarkan menurut R Sugandhi SH dalam KUHP berikut penjelasannya surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak adalah contohnya Ijazah, sehingga pengertian dari Surat Palsu adalah surat yang disusun sedemikian rupa sehingga isinya tidak pada mestinya atau tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar ijazah pondok pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor: KW.013/WD.W/602/062/2012 atas nama SALEH dengan Nomor Induk 0062 tertanggal 11 Agustus 2012 dilakukan terdakwa tanpa mengikuti proses belajar mengajar yang diadakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Serambi Darussalam pada Tahun 2010 sampai dengan 2012, serta terdakwa tidak pernah mengikuti Ujian Akhir Nasional yang diadakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Serambi Darussalam pada Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tengku Muazza Alias Tengku Maza Dan Naim Alias Aman Ilham yang merupakan tenaga pendidik pada Pondok Pesantren Salafiyah Serambi Darussalam, menerangkan bahwa prosedur seorang siswa bisa ikut Ujian Akhir Nasional adalah siswa yang bersangkutan terlebih dahulu diusulkan oleh pihak sekolah dalam hal ini Pondok Pesantren Salafiyah Serambi Darussalam dalam daftar peserta ujian dan diketahui oleh pengawas sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Provinsi lalu dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, kemudian setelah dari pihak sekolah mengirim nama daftar peserta ujian nasional yang berisi data siswa, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Aceh mengeluarkan daftar nama-nama peserta ujian nasional hasil verifikasi yang kemudian untuk dikirim kembali ke pihak sekolah berdasarkan data peserta ujian yang dikirim dari sekolah. Kemudian setelah menerima daftar siswa peserta ujian nasional dari Dinas Pendidikan Provinsi, lalu pihak sekolah melakukan pengecekan nama siswa satu persatu, jika ditemukan ada nama siswa yang belum masuk maka

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sekolah mengirim kembali usulan daftar nama siswa peserta ujian untuk diverifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tengku Muazza Alias Tengku Maza Dan Naim Alias Aman Ilham yang merupakan tenaga pendidik pada Pondok Pesantren Salafiyah Serambi Darussalam, menerangkan bahwa terdakwa bukan peserta didik Pondok Pesantren Salafiyah Serambi Darussalam pada Tahun 2010 s/d 2012, maka nama terdakwa tidak pernah diusulkan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Serambi Darussalam untuk menjadi peserta yang mengikuti Ujian Nasional sehingga terdakwa tidak seharusnya memiliki Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian dari Pondok Pesantren Salafiyah Serambi Darussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa pada Tahun 2020 mengikuti seleksi Calon Kepala Desa Garut tepatnya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 di Desa Garut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh dengan menggunakan 1 (satu) lembar ijazah pondok pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor : KW.013/WD.W/602/062/2012 atas nama Saleh dengan Nomor Induk 0062 tertanggal 11 Agustus 2012 sebagai salah satu syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa Garut pada Tahun 2020. Selanjutnya setelah dilakukan seleksi Calon Kepala Desa Garut pada Tahun 2020, Terdakwa Saleh terpilih menjadi Kepala Desa Garut periode 2020 s/d 2025;

Menimbang, Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Acara Pemeriksaan No. Lab : 2025/DCF/2022 tanggal 11 April 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan, yang dibuat dan ditandatangani Binsaudin Saragih, S.Si., M.Si., Lastiar Siburian, S.Si., SIK., M.H., Khairun Nisa, S.T., Rosnina (masing-masing sebagai pemeriksa) dan mengetahui Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H., telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) lembar ijazah pondok pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor : KW.013/WD.W/602/062/2012 atas nama SALEH dengan Nomor Induk 0062 tertanggal 11 Agustus 2012 yang terdapat cap stemple Kantor Wilayah Kemeterian Agama Provinsi Aceh dan dibandingkan dengan 1 (satu) lembar ijazah pondok pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor : KW.013/WD.W/602/002/2012 atas nama Alipiyah dengan nomor induk 002 tertanggal 11 Agustus 2012, 1 (satu) lembar ijazah pondok pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor : KW.013/WD.W/602/041/2012 atas nama BENUALI dengan nomor induk 004 tertanggal 11 Agustus 2012, 2 (dua)

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Berita Acara Serah Terima Buku Nomor : BAST-KW.01.3/PP.00.7/BMP/310/2014 tanggal 10 November 2014 dan 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Sampe Cap Stempel tertanggal 05 April 2022 dengan kesimpulan bahwa QCS Non Identik dengan KCS atau dengan kata lain Cap Stempel Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh sebagaimana bukti yang terdapat dalam 1 (satu) lembar ijazah pondok pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor: KW.013/WD.W/602/062/2012 atas nama Saleh dengan Nomor Induk 0062 tertanggal 11 Agustus 2012 dengan cap stemple pembeding merupakan produk Cap Stempel yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Yang menggunakan ijazah yang terbukti palsu terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 69 ayat(1) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan tanggapannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan Tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan uraian sebelumnya telah dinyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kadar kesalahannya. Atas pemohonan Terdakwa akan di pertimbangkan dikeadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha atas nama Saleh dengan Nomor: KW.013/WD.W/602/062/2012;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan Tindak Pidana. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan *Straftmaat* (lamanya pidana yang dijatuhkan) kepada Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai Kepala Desa Garut Tahun 2020 tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saleh Alias Aman Parida Bin Amin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Ijazah Yang Terbukti Palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saleh Alias Aman Parida Bin Amin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa untuk dilakukan Penahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha atas nama Saleh dengan Nomor: KW.013/WD.W/602/062/2012;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasimin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Muhammad Sairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H.

Bob Rosman, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkj



Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Kasimin, S.H.